



**P U T U S A N**  
**Nomor 139/PID/2023/PT JMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ABD. RAHMAN Alias BEDUL Bin AHMAD (Alm);**
2. Tempat lahir : Parit Culum;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/3 Januari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 004/RW 001, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Purnawirawan Polri;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **NUR LAILI Binti DAERAH (Alm);**
  2. Tempat lahir : Parit Culum;
  3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/20 Desember 1962;
  4. Jenis kelamin : Perempuan;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : RT 009/RW 003, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten
- Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Jabung Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Pengalihan penahanan rutan menjadi penahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Para Terdakwa di persidangan tingkat banding tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 4 Agustus 2023 Nomor 139/PID/2023/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 4 Agustus 2023 Nomor 139/PID/2023/PT JMB tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB



3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 139/PID/2023/PT JMB tanggal 4 Agustus 2023 tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tjt, tanggal 13 Juli 2023 dalam perkara Para Terdakwa Abdul Rahman als. Bedul Bin Ahmad, (Alm) dan Nur Laili Binti Daerah (Alm);

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-03/TJT/02/2023 tanggal 24 Februari 2023, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

#### PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I. ABD. RAHMAN Als BEDUL Bin AHMAD (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. NUR LAILI Binti DAERAH pada hari rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di kebun lahan/ tanah di Rt. 05 Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula awal Januari tahun 2022 terdakwa I. ABD. RAHMAN Als BEDUL Bin AHMAD (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. NUR LAILI Binti DAERAH menemui saksi Yahyanto Bin Badrus untuk menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 130 warna kuning (daftar pencarian barang bukti) untuk membersihkan lahan di Rt. 05 Kelurahan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 8 (delapan) hektar dengan sewa sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per hektar namun saat itu terdakwa I dan terdakwa II hanya mempunyai uang sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah 3 (tiga) hari pembayaran baru saksi Yahyanto meminta Sugeng untuk mengerjakan lahan tersebut;

- Bahwa saat alat berat sedang bekerja membersihkan lahan terdakwa I dan terdakwa II mengawasi pembersihan lahan tersebut;
- Bahwa saksi Aan Zarconnie Bin H. Zam Zam pada hari rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat mengantar anak saksi untuk pergi ke sekolah, saksi melihat alat berat sedang membersihkan lahan milik orang tua saksi yakni saksi H. Zam Zam MN Bin M. Noer tanpa seizin dan sepengetahuan saksi H. Zam Zam, dimana diatas lahan tersebut terdapat berbagai macam tanaman antara lain tanaman karet, bamboo, pohon meranti, pohon medang, setelah dilakukan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat tersebut tanaman karet, pohon bamboo, pohon meranti, pohon medang menjadi rusak;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi H. Zam Zam Mn Bin M. Noer mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## D A N

### KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. ABD. RAHMAN Als BEDUL Bin AHMAD (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. NUR LAILI Binti DAERAH pada hari rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di kebun lahan/ tanah di Rt. 05 Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB



Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula awal Januari tahun 2022 terdakwa I. ABD. RAHMAN Als BEDUL Bin AHMAD (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. NUR LAILI Binti DAERAH menemui saksi Yahyanto Bin Badrus untuk menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 130 warna kuning (daftar pencarian barang bukti) untuk membersihkan lahan di Rt. 05 Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 8 (delapan) hektar dengan sewa sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per hektar namun saat itu terdakwa I dan terdakwa II hanya mempunyai uang sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah 3 (tiga) hari pembayaran baru saksi Yahyanto meminta Sugeng untuk mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa saksi Aan Zarconnie Bin H. Zam Zam pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat mengantar anak saksi untuk pergi ke sekolah, saksi melihat alat berat sedang membersihkan lahan milik orang tua saksi yakni saksi H. Zam Zam Mn Bin M. Noer tanpa seizin dan sepengetahuan saksi H. Zam Zam, dimana diatas lahan tersebut terdapat berbagai macam tanaman antara lain tanaman karet, pohon meranti, pohon medang;
- Bahwa sekira bulan Februari Tahun 2022 terdakwa I menemui saksi Sariyadi Als Plentis Bin Samirin dan saksi Ismail Bin Abu Hasan (Alm) meminta saksi Sariyadi dan saksi Ismail untuk mengesek kayu di lahan Rt. 05 Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang saat itu terdakwa I menyampaikan bahwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB



lahan tersebut milik terdakwa II dengan menggunakan mesin chinsauw dengan upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi Sariyadi dan saksi Ismail memotong dan menggesek kayu sebanyak 4 (empat) batang pohon yang dibentuk menjadi papan dan broti sebanyak 1,3 kubik;
- Bahwa selama saksi Sariyadi dan saksi Ismail bekerja memotong dan menggesek kayu, terdakwa I dan terdakwa II mengawasi kegiatan saksi Sariyadi dan saksi Ismail tersebut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian menjual kayu hasil dari gesekan saksi Sariyadi dan saksi Ismail kepada masyarakat umum dengan harga Rp 1.8000.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi H. Zam Zam Mn Bin M. Noer sebagai pemilik lahan.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 20 Juni 2023 Nomor Register Perkara: PDM-03/TJT/02/2023 , Para Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ABD. RAHMAN Als BEDUL Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa II. NUR LAILI Binti DAERAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abd. Rahman Als Bedul Bin Ahmad (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II. Nur Laili Binti Daerah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) buah potongan kayu meranti;
  - b. 1 (Satu) bungkus serbuk kayu bekas gesekan chainsaw;
  - c. 2 (Dua) buah potongan tanaman bamboo;
  - d. 2 (Dua) buah potongan dahan tanaman karet;Dikembalikan kepada saksi H. Zam- Zam;
  - e. 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No.9/Pdt.G/2017/PN Tjt terlegalisir;
  - f. 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No 36/PDT/2018/PT JMB terlegalisir;
  - g. 1 (satu) bundel Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.655 K/Pdt/2019/Terlegalisir;
  - h. 1 (satu) bundel Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.579 PK/PDT/2020/Terlegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 11/Pid.B/2023/ PN Tjt, tanggal 13 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN Alias BEDUL Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa NUR LAILI Binti DAERAH (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang dan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena ParaTerdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan kayu meranti;
  - 1 (satu) bungkus serbuk kayu bekas gesekan chainsaw;
  - 2 (dua) buah potongan tanaman bambu;
  - 2 (dua) buah potongan dahan tanaman karet;Dikembalikan kepada H. Zam Zam Bin M. Noer (Alm);
  - 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Tjt terlegalisir;
  - 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No 36/PDT/2018/PT JMB terlegalisir;
  - 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 655 K/PDT/2019 terlegalisir;
  - 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 579/PK/PDT/2020 terlegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta.Pid.B/2023/PN Tjt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur (Nurul Afiah Ana, S.H) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Nomor 11/Pid.B/2023/ PN Tjt, tanggal 13 Juli 2023;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tjt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul Bin Ahmad (Alm) dan Terdakwa Nur Laili Binti Daerah (Alm);

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tjt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Terdakwa Abd Rahman Als. Bedul Bin Ahmad (Alm) dan Terdakwa Nur Laili Binti Daerah (Alm);

Membaca Memori Banding tanggal 15 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, karena belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan rasa jera bagi Para Terdakwa;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menjatuhkan pidana bersyarat, karena perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban terlihat tidak tulus dan hanya sebatas formalitas dan tanaman yang dipotong oleh Para Terdakwa yang tumbuh secara alami tersebut telah dirawat oleh saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB



korban dengan harapan dapat menghasilkan kayu olahan yang memiliki harga;

3. Para Terdakwa kurang menyesali perbuatannya dan tidak mengindahkan putusan perdata yang telah inkraحت;
4. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban menderita kerugian materil lebih kurang sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
5. Bahwa kerugian tersebut tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada korban;
6. Bahwa untuk alasan kesehatan Para Terdakwa, selama persidangan tidak pernah diperlihatkan hasil pemeriksaan medis dari Para Terdakwa;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *"menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* dan *"pencurian dalam keadaan memberatkan"* melanggar Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ABD. RAHMAN Als BEDUL Bin AHMAD (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II. NUR LAILI Binti DAERAH (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa ditahan dan dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 11/Pid.B/2023/ PN Tjt, tanggal 13 Juli 2023, Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB*



Tanjung Jabung Timur yang menyatakan Terdakwa Abd Rahman Als. Bedul Bin Ahmad Alm dan Terdakwa Nur Laili Binti Daerah Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum yang diatur oleh Pasal 406 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP dan Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP dan Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kumulatif tersebut dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur oleh Pasal 406 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP dan Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa telah memerintahkan Yanto untuk membersihkan lahan milik H. Zam Zam seluas  $\pm$  19.992 M2 beserta tanaman atau tumbuhan yang berada di atasnya, berlokasi di RT 05, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan alat berat (excavator) yang juga disewa Para Terdakwa dari Yanto, termasuk biaya jasa Sugeng selaku operator alat berat tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik lahan, bahkan H. Zam Zam selaku pemilik lahan sudah menyampaikan surat somasi atas kegiatan tersebut dan juga pihak kepolisian sudah memerintahkan untuk menghentikan kegiatan pembersihan lahan tersebut akan tetapi pembersihan lahan tetap dilakukan berdasarkan perintah Para Terdakwa. Selain pembersihan lahan juga dilakukan penggesekan kayu jenis trap, pengangkutan kayu pohon karet serta kayu trap dan penjualan kayu trap

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB



oleh Para Terdakwa, sehingga lahan dan tanaman diatasnya tersebut tidak seperti keadaan semula. Dengan demikian Para Terdakwa telah menyuruh Yanto dan Sugeng selaku operator alat berat untuk merusakkan lahan dan tanaman diatas lahan milik H. Zam Zam tersebut;

2. Bahwa Para Terdakwa telah memerintahkan pihak lain untuk membersihkan atau menumbangkan tanaman yang ada diatas lahan tersebut seperti kayu dari pohon karet dan kayu trap, serta mengangkut dengan mobil truk hasil dari tanaman dari lahan milik H. Zam Zam yang berlokasi di RT 05, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan demikian Para Terdakwa telah bertindak seolah-olah pemilik dari tanaman atau kayu yang dihasilkan dari lahan milik H. Zam Zam tersebut, bahkan untuk kayu jenis trap yang merupakan benda dari lahan dimaksud telah dijual Terdakwa Abd. Rahman seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa didahului dengan persetujuan pemilik lahan *in casu* H. Zam Zam ;
3. Bahwa benar lahan tersebut pernah dipersengketakan kepemilikannya oleh H. Zam Zam dengan Terdakwa II Nur Laili Binti Daerah dan diselesaikan melalui mekanisme persidangan perkara perdata sampai dengan berkekuatan hukum tetap, yang mana putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap memenangkan H. Zam Zam sebagai pemilik lahan tersebut sebagaimana barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Tjt terlegalisir, 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No 36/PDT/2018/PT JMB terlegalisir, 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 655 K/PDT/2019 terlegalisir dan 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 579/PK/PDT/2020 terlegalisir. Hal mana diperkuat juga dengan keterangan Saksi H. Zam Zam yang menjelaskan bukti kepemilikan atas lahan tersebut adalah Sertifikat Hak Milik dan keterangan saksi Aan  
*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB*



Zarconnie menjelaskan bukti kepemilikan atas lahan tersebut adalah Sertifikat Hak Milik atas nama H. Zam Zam (orang tua saksi), serta dihubungkan dengan Bukti Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 580 terhadap tanah di Desa Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama pemegang hak atas tanah Zam Zam, sehingga mempertegas fakta bahwa H. Zam Zam adalah pemilik lahan yang dibersihkan termasuk tanaman di atas lahan tersebut menggunakan alat berat oleh Yanto dan operatornya Sugeng berdasarkan perintah Para Terdakwa;

4. Bahwa Saksi H. Zam Zam Mn Bin M. Noer telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa. Selain itu Para Terdakwa juga masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi, akan tetapi perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa salah dan harus diproses secara hukum meskipun Para Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
5. Bahwa menurut keterangan saksi korban H. Zam Zam Mn Bin M. Noer jumlah kayu yang dijual dari lahan saksi tersebut sekitar 90 (Sembilan puluh) kubik dengan kisaran harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Bahwa dalam nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa I Abd. Rahman Alias Bedul Bin Ahmad (Alm) yang pada pokoknya tidak bersalah sebagaimana dakwaan dan tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa I Abd. Rahman Alias Bedul Bin Ahmad (Alm) hanya membantu Terdakwa II Nur Laili Binti Daerah (Alm) mempertahankan harta orang tua atau haknya sendiri, sehingga mohon Terdakwa I Abd. Rahman Alias Bedul Bin Ahmad (Alm) dibebaskan dalam perkara ini dan putusan yang seadil-adilnya dan nota pembelaan (*pledoi*) tertulis Terdakwa II Nur Laili Binti Daerah (Alm) yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa II Nur Laili Binti Daerah (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB



dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum melanggar Pasal 406 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan Penuntut Umum, Memulihkan hak Terdakwa untuk seluruhnya dan membebaskan biaya kepada negara;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa yaitu tindak pidana yang diatur oleh Pasal 406 Ayat 1 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP dan Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP Pengadilan Tinggi memperbaiki kualifikasi tersebut secara bersama-sama menyuruh melakukan tindak pidana pengrusakan barang dan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana kualifikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam putusannya Nomor 11/Pid.B/2023/ PN Tjt, tanggal 13 Juli 2023 selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun (penerapan Pasal 14 a KUHP) dengan pertimbangan menerapkan asas Restoratif Justice, Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Korban H. Zam Zam, dan H. Zam Zam sudah memaafkan dan antara Para Terdakwa dan saksi korban masih ada hubungan keluarga dan seterusnya sebagaimana halaman 49 sampai dengan halaman 50 paragraf ke 4 (empat), putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi tidak sependapat dengan penerapan Pasal 14 a KUHP tersebut dalam perkara Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB*



Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan saksi korban karena yang memaafkan baru ada dari saksi korban dalam keterangan saksi korban dipersidangan, sedangkan Para Terdakwa merasa tidak bersalah baik dalam keterangan Para Terdakwa dipersidangan dan dalam pembelaan Para Terdakwa dan minta dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum sehingga usaha untuk memperbaiki hubungan antara Para Terdakwa (pelaku tindak pidana) dengan saksi korban H. Zam Zam MN Bin M. Noer walaupun masih ada hubungan keluarga tidak pernah dilakukan oleh Para Terdakwa, demikian juga dengan upaya rekonsiliasi menyembuhkan luka sosial yang timbul dari adanya tindak pidana *aquo*;

Menimbang, bahwa menurut saksi korban H. Zam Zam Mn Bin M. Noer jumlah kayu yang dijual dari lahan saksi tersebut sekitar 90 kubik dengan kisaran harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama kerugian materil atas dampak dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa tidaklah besar atau signifikan dikarenakan lahan tersebut mayoritas berisikan tanaman karet yang sudah lama tidak dikelola (terakhir dikelola tahun 2005) dan kayu Trap adalah tanaman yang tumbuh sendiri bukan dikelola atau dipelihara, jadi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum ada kepastian berapa sebenarnya kerugian yang diderita oleh saksi korban H. Zam Zam MN Bin M. Noer dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan oleh karena secara faktanya tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dan saksi korban H. Zam Zam MN Bin M. Noer, maka dengan alasan asas *restorative justice* dan menjatuhkan pidana percobaan terhadap Para Terdakwa tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan memperhatikan juga asas manfaat, keadilan baik terhadap Para Terdakwa, saksi Korban dan masyarakat dimana tindak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB



pidana dilakukan, maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 11/Pid.B/2023/ PN Tjt tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti terhadap Para Terdakwa sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permintaan banding Penuntut Umum dapat diterima sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan mengenai barang bukti tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 406 Ayat 1 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 11/Pid.B/2023/ PN Tjt, tanggal 13 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Para

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB*





Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ABD. RAHMAN Alias BEDUL Bin AHMAD (Alm)** dan Terdakwa II **NUR LAILI Binti DAERAH (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana “Secara bersama-sama menyuruh melakukan pengrusakan barang dan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan kayu meranti;
  - 1 (satu) bungkus serbuk kayu bekas gesekan chainsaw;
  - 2 (dua) buah potongan tanaman bambu;
  - 2 (dua) buah potongan dahan tanaman karet;Dikembalikan kepada H. Zam Zam Bin M. Noer (Alm);
  - 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Tjt terlegalisir;
  - 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No 36/PDT/2018/PT JMB terlegalisir;
  - 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 655 K/PDT/2019 terlegalisir;
  - 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 579/PK/PDT/2020 terlegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB



Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami Moch Zaenal Arifin, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Nirmala Dewita, S.H., M.H. dan Ratmoho, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dibantu oleh Rina Sinar Panggabean Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota:  
Ttd.  
Nirmala Dewita, S.H., M.H.  
Ttd.

Ratmoho, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd.  
Moch Zaenal Arifin, S.H

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Rina Sinar Panggabean

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 139/PID/2023/PT.JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)